# PROSEDUR PELAPORAN SPT UNTUK ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI


**Disusun Oleh:**

| | |
|---|---|
| Nama | : Satria Wibawa Adibrata |
| Nomor Mahasiswa | : 21311495 |
| Program Studi | : Manajemen |
| Dosen Pembimbing | : Sutrisno, Dr., Drs., M.M. |
| Supervisor | : Gabriella Ekawati Karvadilasari |

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**



**2025**

**HALAMAN JUDUL**

# PROSEDUR PELAPORAN SPT UNTUK ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI

Tugas Akhir Magang

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Nama: Satria Wibawa Adibrata

NIM: 21311495

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini menyatakan bahwa dalam tugas akhir magang ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai ketentuan yang berlaku"

Yogyakarta, 4 Agustus 2025




Satria Wibawa Adibrata

21311495

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PELAPORAN SPT UNTUK ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI**

Diajukan Oleh :

| | |
|---|---|
| Nama | : Satria Wibawa Adibrata |
| Nomor Mahasiswa | : 21311495 |
| Program Studi | : Manajemen S1 |
| Bidang Konsentrasi | : Keuangan |

Yogyakarta,

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M.

# BERITA ACARA TUGAS AKHIR

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA
Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

## NO.: 3633/DEK/10/Prodi.Mj/VIII/2025

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pada Semester Ganjil 2023/2024, Rabu 01 Oktober 2025, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir yang disusun oleh:

| | |
|---|---|
| Nama | : Satria Wibawa Adibrata |
| No. Mahasiswa | : 21311495 |
| Judul Tugas Akhir | : PROSEDUR PELAPORAN SPT UNTUK ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO |
| Pembimbing | : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M. |

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir tersebut dinyatakan:

**Lulus Ujian Tugas Akhir**

| | |
|---|---|
| Nilai | : A/B |
| Referensi | : Layak ditampilkan di Perpustakaan |

**Tim Penguji :**

| | |
|---|---|
| Ketua Tim | : Sri Mulyati, Dra., M.Si. |
| Anggota Tim | : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M. |

Yogyakarta, 01 Oktober 2025

Ketua Program Studi Manajemen,

Abdur Rafik, SE., M.Sc.

NIK. 133110105

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**PROSEDUR PELAPORAN SPT UNTUK ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO**

Disusun oleh : Satria Wibawa Adibrata

Nomor Mahasiswa : 21311495

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
hari ini, tanggal: Rabu 01 Oktober 2025

Pembimbing TA : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.
Penguji : Sri Mulyati, Dra., M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

## HALAMAN MOTTO

“Aku sedang belajar menjadi tenang di tengah ketidakpastian, dan percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Aku tidak akan terburu-buru hanya karena orang lain sudah lebih dulu. Aku punya ritmeku sendiri, punya cara tumbuhku sendiri. Dan jika aku tetap jujur pada apa yang ingin kubangun, maka aku sudah berada di jalur yang benar.”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, karena rahmat dan hidayah Allah swt. Kini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir magang yang berjudul "Prosedur Pelaporan SPT untuk Orang Pribadi Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali" yang disusun untuk memenuhi syarat kelulusan program Sarjana Jurusan Manajemen Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa tidak akan bisa menyelesaikan Tugas Akhir Magang ini tanpa ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Allah swt. Karena Rahmat dan Hidayah, serta anugrah-nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Magang ini.
2. Kepada Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Magang ini.
4. Kepada orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang telah mendukung dan merawat penulis hingga penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada seluruh karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yang membantu penulis selama magang.
7. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis.

Boyolali, 4 Agustus 2025



Satria Wibawa Adibrata

21311495

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... iii
BERITA ACARA TUGAS AKHIR ..... iv
HALAMAN MOTTO ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TABEL ..... xii
DAFTAR GAMBAR ..... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ..... xiv
ABSTRAK ..... xv
ABSTRACT ..... xvi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 4
1.3 Tujuan Penelitian ..... 4
1.4 Implikasi Penelitian ..... 5
BAB II KAJIAN LITERATUR ..... 7
2.1 Landasan Teori ..... 7
2.1.1 Pajak ..... 7
2.1.2 Jenis Pajak ..... 8
2.1.3 Fungsi Pajak ..... 10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak ..... 12
2.1.5 Wajib Pajak ..... 15

2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT) ..... 16
2.1.7 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) ..... 17
2.1.8 Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) ..... 18
2.1.9 Syarat Penggunaan NPPN ..... 19
2.1.10 Proses Penghitungan NPPN ..... 20
2.2 Kerangka Kerja ..... 20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 22
3.1 Pendekatan Penelitian ..... 22
3.2 Unit Analisis ..... 22
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ..... 23
3.4 Teknik Analisis Data ..... 23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 24
4.1 Data Umum ..... 24
4.1.2 Profil Perusahaan ..... 24
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali ..... 25
4.1.3 Produk dan layanan ..... 26
4.1.4 Inovasi dan Keunggulan Kompetitif ..... 28
4.1.5 Struktur Organisasi ..... 29
4.2 Data Khusus ..... 31
4.2.1 Prosedur Pelaporan SPT dengan menggunakan NPPN ..... 31
4.2.2 Kelebihan Dan Kekurangan Nppn ..... 36
4.2.3 Perbedaan NPPN dan Non NPPN ..... 38
4.2.4 Kendala Dan Cara Mengatasinya ..... 40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 43

5.1 Kesimpulan ..... 43
5.2 Saran ..... 47
DAFTAR PUSTAKA ..... 48
LAMPIRAN ..... 52

# DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbedaaan NPPN dan Non NPPN ..... 38

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi ..... 29

Gambar 4. 2 Prosedur Pelaporan SPT..... 35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Permohonan Magang ..... 52

Lampiran 1. 2 Surat Penerimaan Magang ..... 53

Lampiran 1. 3 Transkrip Wawancara ..... 55

Lampiran 1. 4 Daftar Hadir Magang ..... 61

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan mengevaluasi kelemahan sistem pelaporan berbasis NPPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali (KPP Pratama Boyolali). Unit analisis adalah Seksi Pelayanan KPP Pratama Boyolali, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan petugas pajak, pengamatan langsung terhadap proses pelaporan, dan telaah dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa NPPN menawarkan kesederhanaan administratif bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan; namun demikian, masih terdapat tantangan yang signifikan, termasuk keterlambatan dalam menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma, kesalahan dalam memilih tarif norma yang berlaku, dan rendahnya literasi pajak secara umum di kalangan wajib pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPP Pratama Boyolali melaksanakan inisiatif edukasi publik, penjangkauan digital, dan pendampingan personal melalui Account Representative. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan NPPN sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dan peran proaktif otoritas pajak dalam memberikan arahan, menyoroti perlunya strategi sosialisasi yang lebih luas dan layanan informasi yang mudah diakses untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, khususnya di kalangan pengusaha mikro dan profesional independen.

## ABSTRACT

This study aims to identify the procedures for filing the Annual Tax Return (SPT) for Individual Taxpayers using the Net Income Calculation Norm (NPPN), analyze the challenges encountered in its implementation, and evaluate the weaknesses of the NPPN-based reporting system at the Boyolali Primary Tax Office (KPP Pratama Boyolali). The unit of analysis is the Service Section of KPP Pratama Boyolali, employing a qualitative approach through in-depth interviews with tax officers, direct observation of the reporting process, and review of relevant documentation. The findings reveal that NPPN offers administrative simplicity for taxpayers who do not maintain bookkeeping; however, significant challenges remain, including delays in submitting the notification of norm usage, errors in selecting applicable norm rates, and generally low tax literacy among taxpayers. To address these issues, KPP Pratama Boyolali implements public education initiatives, digital outreach, and personalized assistance through Account Representatives. The study concludes that the success of NPPN implementation is highly dependent on taxpayer awareness and the proactive role of tax authorities in providing guidance, highlighting the necessity for more extensive socialization strategies and accessible information services to enhance voluntary tax compliance, particularly among micro-entrepreneurs and independent professionals.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Ponto et al., 2022). Oleh karena itu, efektivitas sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Di Indonesia, perpajakan mengadopsi self assessment system, yaitu masyarakat diberi kewenangan, kepercayaan, dan bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan terhadap total pajak yang harus mereka bayar (Attamimi & Sucahyati, 2024). Namun, sistem ini juga menuntut pemahaman yang baik dari wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari sistem perpajakan di Indonesia, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang memiliki kewajiban pajak. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melakukan penghitungan dan penyetoran pajak terutang secara mandiri, serta menyampaikan laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun

pajak berikutnya (NINA NURSIDA et al., 2024). Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib mengadakan pembukuan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang pada satu tahun pajak (Aprilia, 2021). Namun disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, mengingat bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjalankan pekerjaan bebas di Indonesia belum semuanya mengerti cara melakukan pembukuan (Witanto et al., 2023).

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah memberikan opsi penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam ketentuan tersebut, WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tahunan di bawah Rp4,8 miliar diizinkan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menghitung penghasilan netonya (Saputra, 2025). Norma ini menyediakan angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung penghasilan neto berdasarkan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak. Dengan menggunakan norma ini, wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan yang rumit, melainkan hanya perlu mengalikan penghasilan bruto dengan angka

norma yang telah ditetapkan. Hal ini tentu menjadi solusi bagi banyak wajib pajak, khususnya bagi mereka yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Namun, meskipun NPPN memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam penerapannya. Masih terdapat sejumlah Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh. Ketidaktahuan atau rendahnya kesadaran terhadap peraturan pajak berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selain itu, perhitungan pajak yang tergolong rumit juga kerap menjadi kendala tersendiri bagi sebagian Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat dan akurat (Padminingrum, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada prosedur pelaporan SPT menggunakan NPPN. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dipilih sebagai lokasi penelitian. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab dalam menghimpun penerimaan pajak negara, khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali. Salah satu aspek penting dalam perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal ini, Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) menjadi metode yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Penulis memilih KPP Pratama Boyolali sebagai lokasi penelitian karena topik mengenai penerapan NPPN dalam pelaporan SPT belum banyak dibahas dan diteliti. Selain itu, topik ini relevan dengan bidang

keilmuan penulis, yaitu manajemen keuangan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi prosedur pelaporan SPT menggunakan NPPN, menganalisis kendala yang dihadapi wajib pajak dalam penerapan NPPN, serta mengidentifikasi kelemahan sistem pelaporan SPT berbasis NPPN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Boyolali.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaporan SPT Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto?
3. Apa perbedaan pelaporan SPT dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan yang tidak?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan cara mengatasinya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam prosedur pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

3. Untuk mengetahui perbedaan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan yang tidak.

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan cara mengatasinya.

## 1.4 Implikasi Penelitian

1. **Direktorat Jenderal Pajak (DJP):**

    a. Memberikan wawasan terkait efektivitas prosedur pelaporan SPT menggunakan NPPN.

    b. Menjadi dasar dalam perbaikan dan penyederhanaan sistem perpajakan.

    c. Meningkatkan strategi sosialisasi dan edukasi bagi Wajib Pajak terkait penggunaan NPPN.

2. **Wajib Pajak Orang Pribadi:**

    a. Memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur pelaporan SPT dengan NPPN.

    b. Memudahkan proses perhitungan dan pelaporan pajak tanpa harus melakukan pembukuan yang kompleks.

c. Mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaporan pajak serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

3. **Akademisi:**

a. Menjadi referensi dalam penelitian lebih lanjut terkait efektivitas NPPN dalam sistem perpajakan.
b. Memberikan landasan teoritis dan empiris bagi pengembangan studi perpajakan, khususnya dalam kepatuhan Wajib Pajak.
c. Memperkaya literatur akademik mengenai metode pelaporan pajak yang sederhana namun tetap akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

# BAB II

# KAJIAN LITERATUR

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Pajak

Pajak, yang berasal dari kata Latin *taxo* yang berarti "tarif" atau "tingkat", merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena bersifat yuridis, pemungutannya dapat dipaksakan, namun tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak (Dariansyah, 2020). Menurut Resmi dalam Putri Pratiwi & Diah Widajantie (2023), memaparkan "pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara dimana disebabkan suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, akan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Menurut Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada

pembayar pajak, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara demi mewujudkan kemakmuran rakyat secara optimal.

### 2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Dharmawan et al. (2024), Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, sifat, dan instansi pemungutnya. Berikut ini adalah pengelompokan pajak berdasarkan golongannya:

1. Jenis Pajak Berdasarkan Golongannya
    a. Pajak Langsung

        Pajak langsung merupakan jenis pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPH).

    b. Pajak Tidak Langsung

        Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dalam praktiknya. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya
    a. Pajak Subjektif

        Pajak subjektif adalah pajak yang penetapannya memperhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak. Penilaian dilakukan dengan melihat keadaan subjek pajak secara menyeluruh, kemudian dipertimbangkan syarat objektifnya. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan yang mulai diterapkan sejak tahun 1984, sedangkan bentuk awalnya telah ada sejak 1944.

b. Pajak Obyektif

Pajak objektif merupakan jenis pajak yang pengenaannya hanya didasarkan pada objek pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi pemiliknya. Salah satu contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenakan atas nilai tanah dan bangunan tanpa melihat siapa pemiliknya.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak ini dipungut oleh otoritas pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara nasional. Contoh pajak pusat antara lain Bea Meterai, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendukung anggaran belanja daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah melalui PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

• Pajak Provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (termasuk kendaraan air), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah.

• Pajak Kabupaten/Kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak reklame, serta pajak penerangan jalan.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Faruq et al., (2024), Pajak memiliki beberapa fungsi utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fungsi penerimaan pajak berfokus pada pengumpulan dana untuk mendukung operasional pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang memadai dan menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Fungsi redistribusi pajak bertujuan untuk menekan kesenjangan pendapatan melalui penerapan sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan wajib pajak. Langkah ini berkontribusi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan seimbang serta mendukung terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi. Di samping itu, pajak juga memiliki fungsi sebagai alat regulasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengarahkan perilaku konsumen maupun produsen. Misalnya, pengenaan pajak pada produk tertentu seperti rokok dan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan. Adapun fungsi stabilisasi pajak berperan sebagai instrumen kebijakan dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Menurut Sihombing & Sibagariang, (2020):

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

   Pajak berperan sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Melalui mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat, khususnya dari Wajib Pajak, dana tersebut masuk ke kas negara dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah lainnya. Dengan demikian, pajak membantu menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

   Pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengendalikan bidang sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, pajak dapat:

   a) digunakan untuk menekan laju inflasi;
   b) mendorong aktivitas ekspor melalui insentif pajak ekspor;
   c) memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri melalui kebijakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
   d) menarik investasi modal guna meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

   Pajak berperan dalam menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan. Dengan memanfaatkan pajak secara tepat,

pemerintah dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

4. Fungsi Stabilisasi

   Dalam kondisi ekonomi tertentu, pajak digunakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Misalnya, saat terjadi inflasi, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang tinggi guna menekan peredaran uang di masyarakat. Sebaliknya, dalam situasi deflasi, pajak diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi sehingga kegiatan ekonomi kembali bergairah.

### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020), Indonesia menerapkan tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Ketiga sistem ini mencerminkan pergeseran peran pemerintah dan Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajiban pajak.

1. Self assessment system

   Merupakan metode pemungutan pajak di mana tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri. Artinya, wajib pajak menjadi pihak yang secara aktif menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

atau melalui sistem administrasi daring yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, peran pemerintah terbatas sebagai pengawas atas kepatuhan wajib pajak. Skema ini diterapkan pada berbagai jenis pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Self assessment mulai diterapkan di Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan masih diberlakukan hingga sekarang. Namun, sistem ini memiliki konsekuensi tersendiri, yakni adanya potensi bagi wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak serendah mungkin demi meminimalkan beban pajak.

Karakteristik self assessment system antara lain:

a. Penetapan jumlah pajak terutang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.

b. Wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan secara aktif, mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya.

c. Pemerintah tidak menerbitkan surat ketetapan pajak kecuali dalam kondisi tertentu seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran, serta jika terdapat kekurangan bayar pajak oleh wajib pajak.

2. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan otoritas penuh kepada aparatur perpajakan (fiskus) untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam official assessment system, peran wajib pajak bersifat pasif karena pajak baru dianggap terutang setelah fiskus

mengeluarkan surat ketetapan pajak. Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau pajak daerah lainnya. Dalam hal ini, KPP akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahun yang mencantumkan jumlah PBB yang harus dibayar, sehingga wajib pajak hanya perlu melakukan pembayaran sesuai dengan SPPT tersebut tanpa perlu melakukan perhitungan sendiri.

Ciri-ciri dari official assessment system mencakup:

a. Perhitungan jumlah pajak dilakukan oleh petugas pajak.
b. Wajib pajak hanya menerima hasil perhitungan tanpa berperan aktif.
c. Pajak baru terutang setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak.
d. Pemerintah memiliki otoritas mutlak dalam menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak.

3. With holding system

Dalam sistem pemungutan pajak ini, penetapan jumlah pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan pula pejabat pajak. Contoh nyata dari sistem ini adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendahara instansi terhadap penghasilan pegawai. Dengan demikian, pegawai tidak perlu datang ke KPP untuk melakukan pembayaran pajak secara mandiri. Pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, PPh final pasal 4 ayat (2), serta PPN

merupakan jenis-jenis pajak yang menggunakan sistem withholding di Indonesia. Sebagai bukti atas pelunasan pajak, pihak ketiga akan memberikan bukti potong atau bukti pungut kepada wajib pajak. Dalam kondisi tertentu, Surat Setoran Pajak (SSP) juga dapat digunakan sebagai bukti pembayaran. Bukti potong ini nantinya wajib dilampirkan saat pelaporan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN oleh wajib pajak terkait.

### 2.1.5 Wajib Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah individu atau entitas (badan) yang mencakup pihak pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak berperan aktif dalam keseluruhan proses pemenuhan kewajiban perpajakan, yang meliputi penghitungan besarnya pajak terutang, penyetoran pajak, dan pelaporannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemerintah, dalam hal ini fiskus, tidak secara langsung terlibat dalam perhitungan dan pelaporan tersebut, melainkan hanya bertindak sebagai pengawas. Oleh karena itu, tanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan pelaporan perpajakan sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak (Nurhadi, 2020).

### 2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak mempunyai ketentuan terkait tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, menyebutkan bahwa SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian atas tahun pajak (Putri Pratiwi & Diah Widajantie, 2023).

Secara umum, SPT terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. SPT Masa, yakni surat pemberitahuan yang digunakan untuk periode masa pajak tertentu, yang meliputi SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. SPT Tahunan, yaitu surat pemberitahuan yang dipakai untuk pelaporan selama satu tahun pajak atau sebagian tahun pajak, yang hanya berlaku untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) (Dharmawan et al., 2024).

Menurut Attamimi & Sucahyati (2024), Wajib Pajak menggunakan SPT sebagai media dalam menyampaikan dan bertanggung jawab atas perhitungan total pajak yang sebenarnya harus dibayarkan, serta guna

menginformasikan terkait :

a. Laporan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan secara langsung maupun melalui pemotongan atau pemungutan dari pihak lain
b. Laporan atas penghasilan yang tergolong objek pajak maupun bukan objek pajak
c. Laporan atas harta dan kewajibannya yang relevan dengan perhitungan pajak
d. Laporan atas pembayaran yang diterima dari pemotong / pemungut terkait pemotongan/pemungutan pajak dari orang yang tergolong wajib pajak lain dalam periode satu Masa Pajak, sesuai dengan regulasi perpajakan.

### 2.1.7 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan: "Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak

c. Harta dan kewajiban

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya"

### 2.1.8 Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 1/PJ/2023 dijelaskan "Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak

Penghasilan". Metode ini memungkinkan perhitungan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara mengalikan jumlah peredaran bruto dengan persentase tarif norma tertentu (Nurhadi, 2020).

Menurut Gentiaras & Lampung (2020), Tujuan diberlakukannya penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menentukan jumlah penghasilan neto yang harus dilaporkan. Penerapan norma ini umumnya dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak memiliki dasar penghitungan yang lebih akurat, seperti pembukuan yang lengkap atau memadai;
b. Catatan atas pembukuan maupun data peredaran bruto yang dimiliki terbukti tidak diselenggarakan secara benar.

### 2.1.9 Syarat Penggunaan NPPN

Menurut Dariansyah (2020), Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi Wajib Pajak hanya dapat diterapkan apabila memenuhi sejumlah ketentuan berikut:

a. Wajib Pajak dalam negeri Orang Pribadi
b. Memperoleh peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun
c. Penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan bebas
d. Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jendral pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersasngkutan

e. Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas peredaran bruto sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

### 2.1.10 Proses Penghitungan NPPN

Menurut Gentiaras dan Lampung (2020), perhitungan penghasilan neto suatu usaha dilakukan dengan cara mengalikan persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan total peredaran bruto atau penghasilan kotor yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas selama satu tahun pajak. Setelah diperoleh nilai penghasilan neto, langkah selanjutnya adalah menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu dengan mengurangkan penghasilan neto dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Nilai PKP inilah yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Besaran PPh terutang kemudian dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif progresif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2.2 Kerangka Kerja

Penelitian ini berfokus pada prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami

dan menganalisis tahapan dalam pelaporan SPT serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh wajib pajak.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) secara mendalam, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam penerapan NPPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali.

## 3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada peran vital seksi pelayanan dalam mengimplementasikan prosedur pelaporan SPT. Petugas seksi pelayanan berperan memberikan panduan kepada wajib pajak, memastikan prosedur pelaporan SPT dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, serta memverifikasi laporan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Data yang diperoleh dari seksi pelayanan ini akan memberikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi prosedur pelaporan SPT yang berbasis NPPN.

### 3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer: Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas seksi pelayanan di KPP Pratama Boyolali yang terlibat dalam pelaporan SPT menggunakan NPPN. Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi langsung terhadap proses pelaporan SPT untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh petugas serta interaksi yang terjadi antara petugas dan wajib pajak.

b. Data Sekunder: Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan tahunan KPP Pratama Boyolali, dokumen pelaporan SPT, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan prosedur pelaporan SPT dan NPPN.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2020).

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Data Umum

### 4.1.2 Profil Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak maka didirikanlah KPP Pratama Boyolali. Di kabupaten inilah, KPP Pratama Boyolali hadir sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kanwil DJP Jawa Tengah II yang bertanggung jawab untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian dengan perannya sebagai instansi penghimpun penerimaan pajak negara khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali. Saat pertama kali dioperasikan secara resmi, KPP Pratama Boyolali berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

Namun setelah gedung baru selesai dibangun, maka pada Bulan Juni 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mulai menempati gedung baru. Berlokasi di Jalan Raya Solo Boyolali KM 24 Kecamatan Mojosongo, Boyolali. KPP Pratama Boyolali memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan membawahi sembilan seksi dan dua kelompok fungsional pajak serta memiliki sebaran pegawai dengan jumlah pegawai

pria sebanyak 42 orang dan perempuan sebanyak 36 orang. Dipercaya mengadministrasikan lebih dari 200 ribu wajib pajak dengan jangkauan wilayah kerja yang tersebar di 22 kecamatan. Menempati lahan seluas 6.120 meter persegi, KPP Pratama Boyolali selalu berkembang, berbenah dan berinovasi meningkatkan sarana dan prasarana penunjang penghimpunan pajak.

### 4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

**a. Visi:**

Menjadi institusi pemerintah yang memberikan pelayanan perpajakan terbaik dan terpercaya kepada Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Boyolali.

**b. Misi:**

Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Perpajakan di wilayah Kabupaten Boyolali.

Sejalan dengan Visi Misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Boyolali bertugas untuk menghimpun penerimaan, pendataan, dan pengumpulan pajak dari wajib pajak di wilayah Kabupaten Boyolali, memberikan layanan konsultasi dan bimbingan kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakan, dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. KPP Pratama

Boyolali juga berperan dalam membangun kemitraan dengan stakeholder lokal seperti pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kerjasama dalam hal pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan pajak.

### 4.1.3 Produk dan layanan

**1. Penerimaan Pajak**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) bertanggung jawab atas penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) baik pribadi maupun badan di wilayah yurisdiksinya. Jenis pajak yang dikelola antara lain:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P5L

e. Bea Meterai

f. Pajak Lainnya yang berkaitan dengan pendapatan negara

**2. Pelayanan Administrasi Pajak**

KPP Pratama menyediakan berbagai layanan administrasi pajak, termasuk:

a. Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

b. Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

c. Pembuatan dan pembaruan Sertifikat Elektronik

d. Permohonan Restitusi Pajak

e. Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan Masa

**3. Konsultasi dan Edukasi Pajak**

KPP Pratama memberikan layanan konsultasi dan edukasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak, seperti:

a. Konsultasi pajak melalui tatap muka, telepon, atau online

b. Sosialisasi peraturan pajak baru

c. Seminar dan workshop terkait perpajakan

**4. Penagihan dan Penegakan Hukum**

KPP Pratama bertanggung jawab atas penagihan pajak dan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh. Layanan ini meliputi:

a. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

b. Pemeriksaan

c. Penagihan

### 4.1.4 Inovasi dan Keunggulan Kompetitif

**1. Digitalisasi Layanan**

KPP Pratama terus mengembangkan layanan digital untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi, seperti:

a. e-Registration: Pendaftaran NPWP secara online

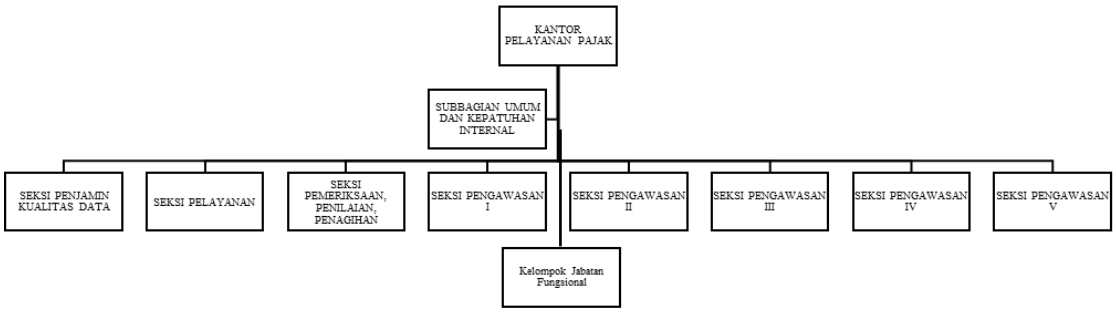
b. e-Billing: Pembayaran pajak secara elektronik

c. e-Filing: Pelaporan SPT secara online

**2. Customer Service Terpadu**

Untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak, KPP Pratama menyediakan layanan customer service terpadu yang responsif dan mudah diakses, baik secara langsung di kantor maupun melalui platform digital.

### 4.1.5 Struktur Organisasi




**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi**

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

   Bertugas mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP.

2. Seksi Penjamin Kualitas Data

   Seksi ini memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data perpajakan, penyusunan informasi fiskal, serta perekaman dan pengelolaan dokumen pajak. Selain itu, seksi ini juga menangani tata

usaha terkait penerimaan pajak, distribusi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penyediaan dukungan teknis komputer. Fungsi lainnya mencakup pemantauan atas penggunaan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyusunan laporan kinerja secara berkala

3. Seksi Pelayanan

Bertugas mengelola dan mengoordinasikan penerbitan serta penetapan produk hukum di bidang perpajakan, termasuk pengadministrasian berkas dan dokumen perpajakan. Seksi ini juga bertanggung jawab atas penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan berbagai jenis surat lainnya. Selain itu, seksi ini melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan, memproses registrasi Wajib Pajak, dan menjalankan kerja sama di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Seksi Pemeriksaan, penilaian dan penagihan

Seksi ini menangani pengelolaan piutang pajak, termasuk proses penundaan dan pengangsuran tunggakan, pelaksanaan penagihan aktif, dan usulan penghapusan piutang pajak, serta pengarsipan dokumen terkait kegiatan penagihan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, seksi ini juga mengoordinasikan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan atas pelaksanaan ketentuan pemeriksaan, dan bertanggung jawab terhadap penerbitan serta distribusi Surat Perintah Pemeriksaan

(SP2) beserta administrasi lainnya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perpajakan.

5. Seksi Pengawasan

Seksi ini berperan dalam mengawasi kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, memberikan pendampingan atau imbauan, serta menyelenggarakan konsultasi teknis di bidang pajak. Tugas lainnya meliputi penyusunan profil Wajib Pajak, analisis terhadap kinerja perpajakan Wajib Pajak, dan rekonsiliasi data sebagai bagian dari upaya intensifikasi penerimaan. Selain itu, seksi ini juga melakukan evaluasi terhadap hasil banding, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## 4.2 Data Khusus

### 4.2.1 Prosedur Pelaporan SPT dengan menggunakan NPPN

Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan yang melibatkan beberapa bagian serta saling terkait dan saling mempengaruhi yang disusun guna memberikan keseragaman dalam suatu penanganan (Susanti et al., 2021). Dalam konteks perpajakan, prosedur pelaporan SPT mengacu pada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan yang diatur dalam PER-17/PJ/2015, Norma

Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) diberikan sebagai alternatif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang tidak diwajibkan melakukan pembukuan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan penghasilan neto sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan (Susilawati et al., 2024).

Tahapan dalam pelaporan SPT Orang Pribadi yang menggunakan NPPN adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Penggunaan Norma

   Penggunaan NPPN juga mewajibkan wajib pajak untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DJP melalui kantor pajak dimana WP terdafar atau melalui situs DJP online yang harus dilakukan paling lama tanggal 31 Maret tahun berjalan (Kalis et al., 2023). Untuk tahun 2024 dan sebelumnya, penyampaian secara elektronik dilakukan melalui layanan DJP Online. Namun, mulai tahun 2025, sistem penyaaian elektronik tersebut beralih menggunakan platform CORETAX sebagai pengganti DJP Online. Pemberitahuan ini bersifat krusial karena tanpa pemberitahuan resmi, WP tidak diperkenankan menggunakan tarif norma dalam penghitungan penghasilan neto.

2. Verifikasi Kelayakan WP.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran brutonya kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milliar delapan ratus juta rupiah) (Aprilia, 2021). Serta menjalankan jenis usaha atau pekerjaan bebas tertentu sebagaimana diatur dalam lampiran PER-17/PJ/2015. Tidak semua Wajib Pajak berhak menggunakan norma ini, karena kelayakannya akan diverifikasi oleh petugas KPP melalui data historis SPT sebelumnya dan validasi jenis usaha berdasarkan klasifikasi lapangan usaha (KLU).

3. Pencatatan Penghasilan Bruto

WP yang menggunakan norma tidak wajib membuat pembukuan, namun harus mencatat penghasilan bruto selama satu tahun pajak. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar penghitungan (Witanto et al., 2023). Dalam hal ini, WP wajib menyimpan dokumen pencatatan omzet dan bukti pendukung lainnya yang dapat diperiksa oleh DJP apabila diperlukan.

4. Penghitungan Penghasilan neto

Penghasilan Neto adalah jumlah penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Dalam konteks penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

(NPPN), penghasilan neto tidak dihitung secara riil berdasarkan pembukuan atau pencatatan. Penghasilan neto bagi setiap usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun (Gentiaras & Lampung, 2020). Persentase norma dibedakan berdasarkan:

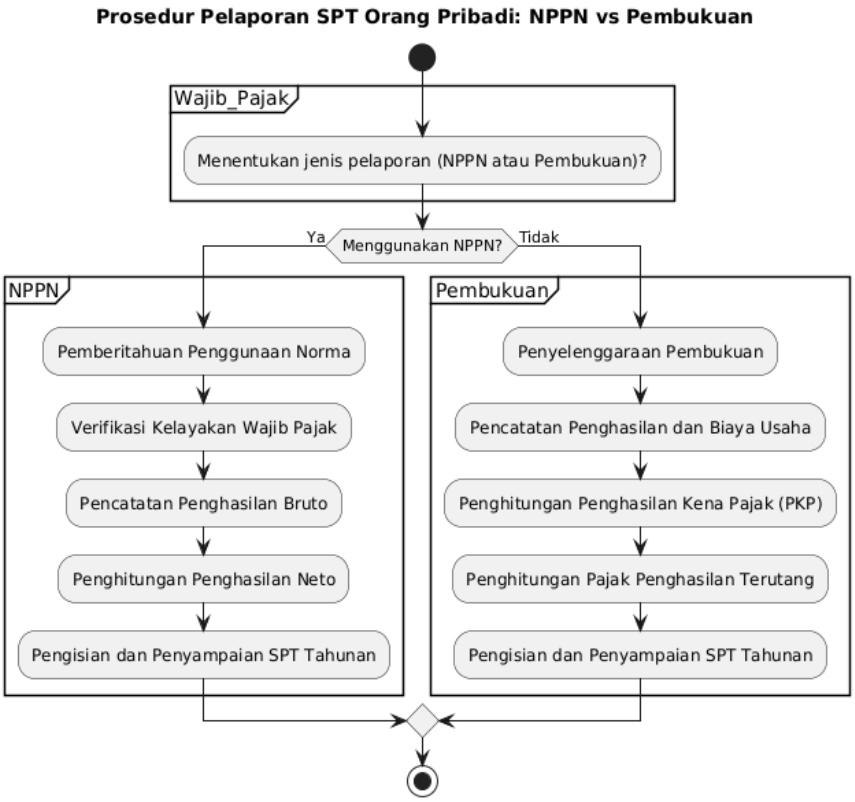
a. 10 kota besar yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;

b. Ibu kota provinsi lainnya;

c. Daerah lainnya. Contohnya, jika WP tinggal dan melakukan usaha di Yogyakarta dan memiliki omzet Rp300.000.000 dari jasa penjahit, maka penghasilan netonya adalah: Rp300.000.000 x 40% (tarif norma penjahit di kota provinsi) = Rp120.000.000

5. Pengisian dan Penyampaian SPT

Setelah menghitung penghasilan neto, WP OP mengisi Formulir SPT Tahunan 1770 dan melampirkan pencatatan omzet. SPT dapat disampaikan secara manual (datang ke KPP) atau melalui saluran elektronik seperti e-Filing/e-Form. Pilihan penyampaian disesuaikan dengan preferensi dan kemampuan digital WP.




**Gambar 4. 2 Prosedur Pelaporan SPT**

Gambar 4.2 diatas menyajikan perbandingan prosedur pelaporan SPT Tahunan antara metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan metode pembukuan. Diagram ini menjelaskan secara visual tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Wajib Pajak sejak pemilihan metode pelaporan hingga penyampaian SPT Tahunan. Jalur NPPN menitikberatkan pada kesederhanaan administrasi melalui pencatatan penghasilan bruto dan penggunaan tarif norma, sementara jalur pembukuan menuntut penghitungan riil dengan menyelenggarakan pembukuan lengkap. Visualisasi ini membantu memperjelas perbedaan mendasar dari kedua pendekatan tersebut, baik dari segi administratif maupun teknis.

### 4.2.2 Kelebihan Dan Kelemahan NPPN

**Kelebihan:**

1. Kemudahan Administratif

   Penggunaan norma memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak tidak perlu menyelenggarakan pembukuan lengkap, yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro atau perorangan.

2. Proses Pelaporan yang Sederhana

   Wajib Pajak hanya perlu mencatat penghasilan bruto dan mengalikan dengan tarif norma yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat dan efisien.

3. Penghematan Biaya

   Dengan tidak perlu menyewa jasa akuntan untuk pembukuan, Wajib Pajak dapat menghemat biaya. Ini memberikan manfaat langsung dalam bentuk penghematan waktu dan biaya.

4. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

   Proses yang lebih sederhana dapat meningkatkan kemungkinan Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Karena proses yang lebih mudah dipahami mampu memperkuat pemahaman atas

kewajiban perpajakan dan mengurangi beban administrasi yang harus ditanggung.

**Kelemahan:**

1. Risiko Pajak yang Lebih Tinggi

   Metode ini berisiko menghasilkan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan pembukuan yang sebenarnya, terutama bagi Wajib Pajak yang memiliki biaya operasional tinggi. Norma tidak memperhitungkan biaya secara aktual.

2. Potensi Kesalahan dalam Penerapan

   Rendahnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan norma, baik dari segi tarif maupun waktu penyampaian pemberitahuan. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kepatuhan dan potensi sanksi.

Berdasarkan uraian mengenai kelebihan dan kelemahan NPPN, penulis menilai bahwa norma ini memberikan manfaat nyata bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya pelaku usaha kecil, karena prosedurnya sederhana, hemat biaya, dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan berupa risiko beban pajak yang lebih tinggi serta potensi kesalahan penerapan akibat kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa KPP perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan norma, sekaligus

melakukan evaluasi berkala atas tarif yang berlaku agar lebih sesuai dengan kondisi usaha di lapangan. Dengan demikian, NPPN dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen yang sederhana, tetapi juga tetap adil dan mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

### 4.2.3 Perbedaan NPPN dan Non NPPN

Perbedaan antara pelaporan SPT menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan metode pembukuan dapat dilihat pada aspek penghitungan, pencatatan, dokumen pendukung, cakupan usaha, dan tarif. Tabel berikut menjelaskan perbedaan secara terstruktur:

**Tabel 4. 1 Perbedaaan NPPN dan Non NPPN**

| Aspek | Menggunakan NPPN | Tidak menggunakan NPPN |
|---|---|---|
| Metode Penghitungan | Mengalikan penghasilan bruto dengan tarif norma tertentu | Mengurangi penghasilan bruto dengan biaya operasional riil |
| Pencatatan | Pencatatan sederhana tanpa kewajiban pembukuan | Wajib menyelenggarakan pembukuan lengkap dan sistematis |
| Dokumen Pendukung | Surat pemberitahuan penggunaan norma dan catatan penghasilan bruto | Laporan keuangan (neraca, laba rugi), jurnal, dan buku besar |

| | | |
|---|---|---|
| Cakupan Usaha | Terbatas pada usaha/pekerjaan bebas dengan omzet ≤ Rp4,8 miliar | Tidak terbatas, dapat digunakan oleh semua WPOP dan WP Badan |
| Tarif | Menggunakan tarif baku berdasarkan wilayah dan jenis usaha | Penghitungan aktual berdasarkan kondisi dan biaya usaha sebenarnya |

Pemilihan antara metode NPPN dan pembukuan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga strategis. WP perlu mempertimbangkan skala usaha, kemampuan administratif, dan kepatuhan fiskal dalam memilih metode pelaporan yang tepat. Di sisi lain, petugas pajak juga harus memastikan bahwa WP telah memenuhi syarat-syarat metode yang dipilih agar pelaporan berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai penulis, apabila harus memilih metode pelaporan antara Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan pembukuan, maka pilihan akan disesuaikan dengan skala usaha dan kapasitas administratif Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Boyolali, penggunaan NPPN lebih tepat diterapkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sistem akuntansi yang terstruktur serta memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Metode ini memberikan kemudahan administratif, efisiensi waktu, dan biaya yang relatif rendah karena tidak memerlukan penyusunan laporan keuangan yang kompleks.

Namun, untuk usaha menengah ke atas yang telah memiliki sistem

keuangan yang baik dan biaya operasional yang cukup besar, metode pembukuan dinilai lebih akurat karena mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Dengan pembukuan, Wajib Pajak dapat menghitung pajak terutang secara riil berdasarkan pendapatan dan biaya aktual, sehingga berpotensi menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan metode NPPN.

Secara pribadi, penulis akan memilih menggunakan NPPN jika menjalankan usaha kecil dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar dan sumber daya terbatas dalam hal pencatatan keuangan. Sebaliknya, jika memiliki usaha yang berkembang dan struktur biaya yang kompleks, penulis akan memilih metode pembukuan karena memberikan transparansi yang lebih tinggi dan mendukung perencanaan keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang.

### 4.2.4 Kendala Dan Cara Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, terdapat sejumlah kendala yang sering dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Kendala-kendala ini umumnya berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku serta lemahnya literasi pajak di kalangan Wajib Pajak. Namun, KPP Pratama Boyolali telah merumuskan beberapa solusi strategis untuk mengatasi hambatan tersebut guna meningkatkan kepatuhan

sukarela Wajib Pajak. Adapun uraian kendala dan solusi yang diberikan adalah sebagai berikut:

**Kendala:**

**a. WP Lupa Memberitahukan Penggunaan NPPN**

Salah satu kendala utama yang sering terjadi adalah WP tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma dalam batas waktu 3 bulan awal tahun pajak. Hal ini menyebabkan WP tidak bisa lagi menggunakan norma dan harus membuat pembukuan.

**b. Salah Menentukan Tarif Norma**

WP sering salah memilih tarif norma karena kurangnya pemahaman terhadap klasifikasi wilayah atau jenis usaha.

**c. Kurangnya Literasi Pajak**

Banyak WP tidak memahami prinsip dasar perpajakan dan sistem self-assessment, sehingga kerap melakukan kesalahan administratif.

**Solusi oleh KPP Pratama Boyolali:**

a. **Sosialisasi dan Edukasi**

Penyebaran informasi dilakukan secara masif melalui berbagai kanal digital guna meningkatkan literasi perpajakan. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter/X, dan YouTube dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat luas dengan konten yang komunikatif dan mudah dipahami. Selain itu, metode komunikasi langsung seperti

WhatsApp Blast digunakan untuk memperkuat pesan-pesan penting secara personal dan tepat sasaran.

b. **Pengingat oleh Account Representative (AR)**

AR secara aktif memberikan himbauan kepada WP yang masuk dalam pengawasan mereka.

c. **Kolaborasi Komunitas**

Untuk memperluas jangkauan edukasi dan membangun jejaring pengaruh yang lebih kuat, KPP menggandeng berbagai komunitas dan asosiasi profesi, seperti asosiasi dokter, notaris, serta pelaku usaha lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan program edukasi yang lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan masing-masing kelompok WP, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif dalam membangun budaya kepatuhan pajak secara kolektif

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan petugas pajak serta observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT dengan metode NPPN memiliki tahapan dan ketentuan khusus yang berbeda dengan pelaporan berdasarkan pembukuan.

Secara umum, prosedur pelaporan SPT melalui NPPN dimulai dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama sejak awal tahun pajak. Tanpa pemberitahuan tersebut, hak untuk menggunakan norma otomatis gugur, dan WP wajib melakukan pembukuan secara penuh. Setelah pemberitahuan diterima, WP wajib melakukan pencatatan atas penghasilan bruto yang diperoleh sepanjang tahun, yang kemudian akan menjadi dasar penghitungan penghasilan neto melalui pengalian dengan tarif norma sesuai jenis dan lokasi usaha sebagaimana diatur dalam PER-17/PJ/2015.

Penggunaan NPPN ternyata memberikan kemudahan tersendiri, terutama bagi WP yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan akuntansi

dan sumber daya untuk menyusun laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan hanya mencatat peredaran bruto dan mengalikannya dengan tarif norma yang berlaku, WPOP dapat mengetahui penghasilan neto dan menghitung besarnya pajak terutang tanpa harus menyusun neraca dan laporan laba rugi. Ini sangat membantu pelaku usaha mikro dan individu yang menjalankan pekerjaan bebas.

Namun demikian, kemudahan tersebut juga disertai dengan risiko dan keterbatasan. Karena sifat pendekatannya yang normatif dan bukan aktual, penggunaan NPPN bisa menyebabkan WP membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya, terutama jika sebenarnya WP memiliki banyak biaya operasional yang tidak dapat dikurangkan. Selain itu, tidak semua jenis usaha diperbolehkan menggunakan norma, dan banyak WP yang belum memahami batasan serta kewajiban administratifnya. Kesalahan dalam menentukan tarif norma atau lupa mengajukan pemberitahuan menjadi kendala yang sering ditemukan di lapangan.

Perbedaan antara pelaporan SPT dengan menggunakan NPPN dan yang tidak (metode pembukuan) juga cukup signifikan. Metode NPPN menggunakan penghitungan normatif dengan mengalikan peredaran bruto dan tarif norma tertentu, sedangkan metode pembukuan menghitung secara riil dengan memperhitungkan biaya operasional yang sebenarnya. Dari sisi administrasi, NPPN hanya memerlukan pencatatan sederhana dan pemberitahuan penggunaan norma, sementara pembukuan mensyaratkan laporan keuangan lengkap seperti neraca dan laporan laba rugi. Batasan omzet

juga menjadi pembeda, di mana NPPN hanya diperuntukkan bagi usaha dengan peredaran bruto ≤ Rp4,8 miliar per tahun. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa metode NPPN lebih sesuai bagi pelaku usaha mikro dan kecil karena sederhana dan efisien, sedangkan metode pembukuan lebih cocok untuk usaha menengah ke atas yang membutuhkan akurasi dan transparansi keuangan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan NPPN. Kendala paling sering dijumpai antara lain: Wajib Pajak lupa menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma dalam batas waktu tiga bulan pertama, kesalahan dalam menentukan tarif norma yang sesuai dengan jenis usaha dan wilayah, serta rendahnya tingkat literasi pajak yang menyebabkan kesalahan administratif dalam pelaporan SPT. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun sistem NPPN sederhana, pemahaman yang kurang dapat menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPP Pratama Boyolali telah menerapkan berbagai strategi pembinaan dan edukasi kepada Wajib Pajak. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui kanal digital seperti media sosial, website, dan WhatsApp blast; pendampingan langsung oleh Account Representative (AR) dalam memberikan peringatan dan konsultasi; serta kolaborasi dengan komunitas dan asosiasi profesi agar edukasi pajak dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas dan relevan. Strategi ini dinilai efektif dalam

meningkatkan kesadaran, memperbaiki kesalahan administrasi, serta mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dari sisi kelembagaan, KPP Pratama Boyolali telah menunjukkan peran aktif dalam membantu WP menghadapi berbagai kesulitan tersebut. Berbagai strategi edukatif seperti sosialisasi melalui media sosial, WhatsApp blast, dan kerja sama dengan instansi atau organisasi profesi telah dilakukan untuk memperluas pemahaman WP. Peran Account Representative (AR) juga sangat penting dalam mendampingi dan mengingatkan WP agar tidak melewati batas waktu dan memahami hak serta kewajibannya dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NPPN adalah alternatif pelaporan yang sederhana, praktis, dan sesuai dengan kondisi sebagian besar pelaku usaha kecil. Metode ini unggul dalam kemudahan administrasi, efisiensi waktu, dan penghematan biaya, namun memiliki kelemahan pada potensi kesalahan penerapan dan risiko pembayaran pajak lebih tinggi. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman WP, kecepatan respons fiskus, serta penyediaan sarana informasi dan layanan yang mudah diakses. Jika ketiga unsur tersebut dapat berjalan secara sinergis, maka pelaporan SPT dengan NPPN dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di Indonesia, khususnya bagi sektor informal dan usaha mikro.

## 5.2 Saran

Agar prosedur pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dapat berjalan lebih optimal dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, penulis menyarankan perlunya sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak, dan masyarakat umum. Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Boyolali diharapkan terus meningkatkan kualitas edukasi dan sosialisasi mengenai NPPN secara masif dan terstruktur, baik melalui media digital, pelatihan langsung, maupun kerja sama dengan lembaga lokal. Wajib Pajak juga diharapkan lebih aktif dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya terkait batas waktu penyampaian pemberitahuan penggunaan norma dan pemilihan tarif norma yang tepat. Selain itu, diperlukan penguatan literasi perpajakan di masyarakat agar kendala umum seperti kesalahan administrasi dan kurangnya pemahaman tidak terus berulang. Apabila seluruh pihak dapat menjalankan perannya secara optimal dan saling mendukung, maka sistem pelaporan SPT berbasis NPPN akan menjadi instrumen yang efektif untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, R. dkk. (2021). Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Menyelenggarakan Pembukuan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *11*(No. 3), 910–917.

Attamimi, F., & Sucahyati, D. (2024). ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN

1770 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KKP JAS. *JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT*, *2*(4), 161–169. https://doi.org/10.61722/JAPM.V2I4.2198

Dariansyah, D. (2020). Penerapan Norma Perhitungan Pajak Netto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kerja Kantor Pajak Pratama Pasar Minggu. *Jurnal USAHA*, *1*(1), 52–63. https://doi.org/10.30998/juuk.v1i1.291

Dharmawan, A. Z., Sagala, P. W., Harahap, S. H., & Nasution, S. J. (2024). DASAR – DASAR PERPAJAKAN. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* , *2*(04), 441–454. https://jebiman.joln.org/index.php/jebiman/article/view/176/176

Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *16*(2), 65–70. https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306

Gentiaras, S., & Lampung, B. (2020). *ANALISIS PERBEDAAN ANTARA PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN PEMBUKUAN DENGAN STATUS PKP DAN STATUS nonPKP TERHADAP PPh DAN PPN PENGUSAHA KECIL PADA TOKO REJEKI LAMPUNG*. *II*, 1–12.

Kalis, M. C. I., M Irfani Hendri, & Dedi Haryadi. (2023). Urgensi Perubahan Pengenaan PPh Final UMKM Untuk Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Negara. *Jurnal Ekuilnomi*, *5*(1), 82–90.

https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.570

NINA NURSIDA, Azwirman, Nur Agia, L., Pratami, Y., & Yuliana, N. (2024). Sosialisasi Pemahaman Pelaporan Spt Tahunan Orang Pribadi Pada Karyawan, Dosen Dan Masyarakat Di Kecamatan Marpoyan Damai Dan Bukit Raya (Bekerjasama Dengan Tax Center Uir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ijtima'*, *1*(1), 32–37. https://doi.org/10.25299/ijtima.2024.16774

Nurhadi, J. S. C. &. (2020). *PERBANDINGAN ANTARA METODE NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO DENGAN METODE PEMBUKUAN TERHADAP BESARNYA PAJAK TERHUTANG PADA KANTOR NOTARIS "S."* *2*, 35–48.

Padminingrum, R. R. E. (2024, May 6). *Kepatuhan Pajak: Bukti Cinta Wajib Pajak | Direktorat Jenderal Pajak*. https://pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-pajak-bukti-cinta-wajib-pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGHASILAN ROYALTI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERAPKAN PENGHIT, Pub. L. No. 17 (2023). https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER - 17.PJ_.2015.pdf

Ponto, R. T., Karamoy, H., & Kindangen, W. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota

Manado Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, *5*(2), 407–414.

Putri Pratiwi, N., & Diah Widajantie, T. (2023). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KJA ABC. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, *1*(6), 1–18. https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i5.536

Saputra, W. S. (2025, January 30). *Implementasi Pajak Presumtif demi Dongkrak Kepatuhan UMKM | Direktorat Jenderal Pajak*. https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/implementasi-pajak-presumtif-demi-dongkrak-kepatuhan-umkm

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi). In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R &. D*. Penerbit Alfabeta.

Susanti, N., Susanti, I. D., Janah, Y., & Waru, A. P. D. T. (2021). Pelaksanaan Prosedur Perjalanan Dinas Bagi Pegawai PT. ASABRI (Persero) Jakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *1*(1), 28–32. https://doi.org/10.31294/jab.v1i1.315

Susilawati, N., Djuhriah, A., & Zahro, R. A. (2024). Urgensi Kebijakan Prospektif Pajak Penghasilan Final Bagi Dokter Praktik Mandiri: Sebuah Tinjauan Dari Asas Kemudahan Administrasi. *Sebatik*, *28*(1), 279–289. https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2387

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007

Witanto, I., Purwanto, H., & Yandri, D. (2023). Analisis Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pekerjaan Bebas. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, *4*(2), 75–82. https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no2.421

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. 1 Surat Permohonan Magang



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Nomor : 450/Ka.ProdiMnj/60/Prodi.Mnj//2024 **Yogyakarta, 7 Februari 2024**
Perihal : Permohonan Izin Magang

Kepada Yth.

**Pimpinan**

**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali**

**Jalan Raya Solo No.Km. 24, Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Diberitahukan dengan hormat, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia adalah institusi Pendidikan yang memiliki tujuan menciptakan lulusan profesional di bidangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak atau Ibu memberikan izin mahasiswa kami dalam melaksanakan magang di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : Satria Wibawa Adibrata |
| NIM | : 21311495 |
| Alamat | : Surodadi,RT 06/RW 09, Siswodipuran, Boyolali |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Boyolali, 27 Mei 2003 |
| Program Studi | : Manajemen |
| Jenjang | : Sarjana |
| Periode Magang | : 1 Maret 2024 - 1 Juli 2024 |

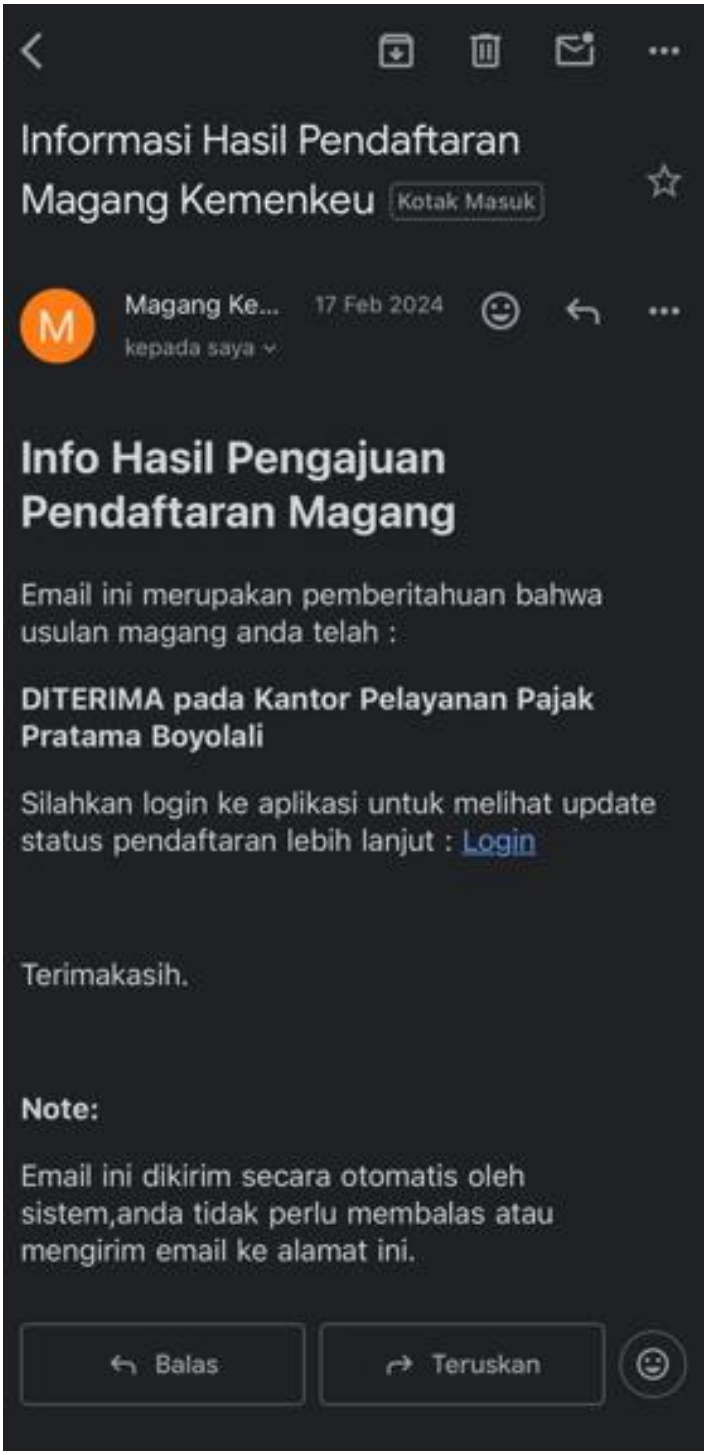
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ketua Prodi Manajemen
Program Sarjana

Abdur Rafik, S.E., M.Sc.
NIK : 133110105

**Lampiran 1. 2 Surat Penerimaan Magang**


Informasi Hasil Pendaftaran Magang Kemenkeu
Kotak Masuk
Magang Ke...
17 Feb 2024
kepada saya
Info Hasil Pengajuan Pendaftaran Magang
Email ini merupakan pemberitahuan bahwa usulan magang anda telah :
DITERIMA pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali
Silahkan login ke aplikasi untuk melihat update status pendaftaran lebih lanjut : Login
Terimakasih.
Note:
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem,anda tidak perlu membalas atau mengirim email ke alamat ini.
Balas
Teruskan

**Lampiran 1. 3 Transkrip Wawancara**

| No | Pertanyaan | Hasil wawancara |
|---|---|---|
| **1.** | Bagaimana tahapannya pelaporan spt orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan netto? | Sebelum masuk ke alur atau tahapan pelaporan spt tahunan orang pribadi, jadi kita harus mengetahui dulu sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan di Indonesia kan menganut sistem self assessment, jadi wajib pajak itu mendaftarkan sendiri, membayar sendiri, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kewajiban dari perpajakannya sendiri, jadi institusi perpajakan dalam hal ini djp tugasnya lebih sebagai pengawas, salah satu kewajiban wajib pajak disini kan melaporkan, lalu disini kan ada pertanyaan bagaimana alur atau tahapan pelaporan spt orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, sebelum itu juga kita harus mengetahui apa itu norma, norma itu kan sebenarnya salah satu prosedur untuk memudahkan wajib pajak daripada melakukan pembukuan, nah disitu di aturannya di PER 17/PJ/2015, prosedurnya dia harus memberitahukan dahulu kepada DJP, kalau disini biasanya mengirimkan |

| | | |
|---|---|---|
| | | surat pemberitahuan baik secara langsung datang ke kantor pajak, melalui pos, atau melalui layanan elektronik DJP, kalau sekarang kita memakai CORETAX, kalau tahun 2024 memakai DJPONLINE, jadi alurnya sebelum wp itu boleh memanfaatkan norma dia harus memberitahukan dulu ke DJP, yaitu KPP terdaftarnya Wajib Pajak dalam jangka waktunya itu 3 bulan pertama dari tahun pajak, kalau sekarang kan kita memakai CORETAX jadi WP bisa membuat pemberitahuan untuk norma itu lewatnya CORETAX dan tidak semua Wajib Pajak bisa menggunakan Norma. Di lampiran PER17/PJ/2015 itu ada listnya, usahanya apa, atau jasa apa yang bisa menggunakan Norma.<br><br>Jadi harus memberitahuan dulu kalau wp hendak menggunakan norma dan harus diperiksa dahulu juga dari kita apakah dia ada di list yang bisa menggunakan norma atau tidak, kalau tidak ada berarti dia tidak berhak menggunakan Norma, Nah lalu untuk tahapan pelaporannya, ini yang dimaksud tahapan pelaporan yang seperti apa, apakah cara mengisinya? |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | Dari awal mas, kan tadi mas menyebutkan bisa datang langsung atau sekarang memakai CORETAX, nah disitu apakah tahapannya itu berbeda atau sama, jika datang atau secara online? | Kalau secara langsung, Wp datang memberikan surat pemberitahuan NPPN , kalau secara online sebenernya juga sama tetapi salurannya saja yang berbeda. Terus sebelum melakukan pelaporan spt pph op menggunakan norma wp harus melakukan pencatatan. Jadi sebelum itu yang menggunakan norma adalah wpop yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset dibawah atau sampai dengan 4,8 Milliar. Jadi tahapannya pelaporannya tadi yang pertama Wp wajib melaporkan jika ingin menggunakan Norma, lalu yang kedua melakukan pencatatan sebagai dasar penghitungan normanya pada saat pelaporan spt tahunan. Nah di PER 17 ada persentase normanya, jadi persentase norma dibagi menjadi 3 10 ibukota besar, ibukota provinsi lainnya, dan daerah lain. Dari pencatatan penghasilan yang diterima dalam satu tahun di kali dengan normanya lalu ketemu penghasilan netonya, jadi norma itu memudahkan wajib pajak untuk mengetahui jumlah penghasilan netonya. |
| **3.** | Baik mas, lalu untuk persyaratannya | Tentunya berbeda kalau yang menggunakan norma |

| | | |
|---|---|---|
| | yang perlu dipersiapkan untuk NPPN itu apa saja, apakah sama dengan yang tidak menggunakan norma? | Ketika memberitahukan akan menggunakan norma, harus membuat surat terlebih dahulu yang mana di surat tertera identitas wajib pajak sama peredaran bruto di tahun sebelumnya. Lalu pada saat pelaporan spt tahunan pastinya dokumen pendukungnya adalah pencatatannya. |
| **4.** | Lalu bagaimana cara menyampaikan SPTnya? | Nah untuk penyampaiannya itu bisa secara manual jadi mengisi formulir spt dilengkapi dengan persyaratan persyaratannya seperti pencatatan. Lalu yang satunya lagi dengan cara E form. |
| **5.** | Kelebihan penggunaan Norma dibandingkan pembukuan itu apa saja? | kelebihan penggunaan norma adalah memudahkan wajib pajak untuk menemukan penghasilan netonya, yang dimana itu tidak serumit pembukuan. Wajib pajak hanya perlu mencatat omsetnya, penghasilan brutonya, dikali norma ketemu nanti penghasilan netonya. Tetapi jika WP ingin mengetahui pajak yang dibayar lebih kecil memakai norma atau pembukuan harus dipraktekan keduanya, sehingga mengetahui lebih menguntungkan memakai yang mana. |
| **6.** | Kekurangan atau risiko penggunaan norma? | Bisa jadi kalau untuk usaha tertentu pajak yang dibayarkan lebih besar Ketika penggunaan norma. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **7.** | Apa perbedaan antara pelaporan spt yang memakai norma dan yang tidak menggunakan norma? | Kewajiban dia melakukan pembukuan atau tidak |
| **8.** | Kalau prosedurnya secara umum apakah sama? | Kurang lebihnya sama formulir spt yang diisi juga sama |
| **9.** | Lalu mas kendala apa yang dialami WPOP saat melaporkan spt dengan menggunakan Norma? | Yang pertama Wp lupa untuk melakukan pemberitahuan penggunaan norma, jadi kan wp ada kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu sebelum menggunakan norma di tiga bulan pertama pada tahun pajak, WP kadang lupa itu, kalau WP lupa memberitahukan itu maka WP tidak bisa menggunakan Norma.<br>Kesalahan Penggunaan atau penerapan tarif norma, yang bisa menyebabkan pajak terutangnya juga salah. |
| **10.** | Peran KPP untuk mengatasi kendala tersebut? | Untuk yang pertama, yaitu Wp lupa atau terlambat. Kita melakukan sosialisasi himbauan atau publikasi atau penyampaian informasi pada Wajib Pajak salurannya melalui WA blast, media sosial, AR nya langsung mengingatkan kepada WP, tetapi kembali |

| | | |
|---|---|---|
| | | lagi sistem perpajakan di Indonesia kan menganut self assessment jadi seharunya tidak menunggu fiskus untuk mengingatkan tetapi atas kesadaran diri sendiri, tetapi terkadang WP itu tidak tahu, jadi Solusi yang dilakukan ya dengan sosialisasi, publikasi. Contohnya untuk sosialisasi itu kemarin bekerja sama dengan BPJS itu kaitannya dengan aspek perpajakan untuk dokter, kalau lewat medsos kemarin itu biasanya kita memakai IG, facebook, x atau twitter. Untuk yang kedua pun mungkin yang bisa dilakukan hampir sama yaitu dengan sosialisasi, tetapi dikarenakan tidak bisa langsung secara perorangan kita biasanya bekerja sama dengan perkumpulannya. |

## Lampiran 1. 4 Daftar Hadir Magang

**DAFTAR HADIR MAGANG**
**Bulan/Tahun: Maret/2024**

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali
Nama Mahasiswa : Satria Wibawa Adibrata
Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

| No | Tanggal | Lama kerja (jam) | Deskripsi Singkat Aktivitas |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Maret | 6 Jam | Pengenalan dan penempatan pada divisi yang telah ditentukan |
| 2 | 14 Maret | 7 Jam | Latihan dan Praktik untuk Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak |
| 3 | 15 Maret | 7 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak |
| 4 | 18 Maret | 7 Jam | Membantu membuat SPT WP sangat sederhana (1770 SS) |
| 5 | 19 Maret | 7 Jam | Membantu dalam penyusunan brosur informasi pajak untuk publik |
| 6 | 20 Maret | 7 Jam | Membantu wajib pajak dalam proses pengisian formulir dan pengajuan permohonan pajak. |
| 7 | 21 Maret | 7 Jam | Pengadministrasian perubahan data Wajib Pajak |
| 8 | 22 Maret | 7 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat atau aktivasi EFIN (Elektronik Filing Identifikasi Nomor) |
| 9 | 25 Maret | 7 Jam | Mengentri atau memasukan data surat KEMPOS (Kembali pos) dan perubahan data. Kemudian di print untuk ditaruh pada bagian Arsip |
| 10 | 26 Maret | 7 Jam | Membantu membuat kode billing untuk Wajib Pajak |
| 11 | 27 Maret | 7 Jam | Membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP secara online |
| 12 | 28 Maret | 7 Jam | Meregistrasikan surat permohonan masuk Wajib Pajak dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) ke dalam Ms.Excel |

Catatan dari supervisor:

Pertahankan sikap dalam memberi pelayanan kepada Wajib Pajak
Utamakan sopan santun dan kedisiplinan
Jaga integritas dan tanggung jawab
Semangat selalu.

Boyolali, 4 April 2024

(Satria Wibawa Adibrata)

(Gabriella Ekawati Karvadilasari)

## DAFTAR HADIR MAGANG

**Bulan/Tahun: April/2024**

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali
Nama Mahasiswa : Satria Wibawa Adibrata
Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

| No | Tanggal | Lama kerja (jam) | Deskripsi Singkat Aktivitas |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 April | 7 Jam | Membantu wajib pajak dalam proses pengisian formulir dan pengajuan permohonan pajak. |
| 2 | 2 April | 7 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat atau aktivasi EFIN (Elektronik Filing Identifikasi Nomor). |
| 3 | 3 April | 7 Jam | Membantu membuat SPT WP sangat sederhana (1770 SS). |
| 4 | 4 April | 7 Jam | Membantu membuat kode billing untuk Wajib Pajak. |
| 5 | 5 April | 7 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). |
| 6 | 16 April | 8 Jam | Pengadministrasian perubahan data Wajib Pajak . |
| 7 | 17 April | 8 Jam | Mengentri atau memasukan data surat KEMPOS (Kembali pos) dan perubahan data. Kemudian di print untuk ditaruh pada bagian Arsip. |
| 8 | 18 April | 8 Jam | Meregistrasikan surat permohonan masuk Wajib Pajak dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) ke dalam Ms.Excel. |
| 9 | 19 April | 8 Jam | Mengelola dokumen-dokumen perpajakan yang masuk dan keluar. |
| 10 | 22 April | 8 Jam | Mengelola jadwal janji temu antara wajib pajak dan petugas pajak, termasuk melakukan konfirmasi janji temu dan penjadwalan ulang jika diperlukan. |
| 11 | 23 April | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 24 April | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat atau aktivasi EFIN (Elektronlk Filing Identifikasi Nomor). |
| 13 | 25 April | 8 Jam | Mengecek kelengkapan berkas Wajib Pajak. |
| 14 | 26 April | 7 Jam<br>1 Jam | Membantu wajib pajak dalam proses pengisian formulir dan pengajuan permohonan pajak.<br>Mengikuti kegiatan simulasi bencana. |
| 15 | 29 April | 8 Jam | Meregistrasikan surat permohonan masuk Wajib Pajak dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) ke dalam Ms.Excel. |
| 16 | 30 April | 8 Jam | Mengentri atau memasukan data surat KEMPOS (Kembali pos) dan perubahan data. Kemudian di print untuk ditaruh pada bagian Arsip. |

Catatan dari supervisor:

Sudah melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan dan bertanggung jawab

Tetap tingkatkan kedisiplinan

Boyolali, 6 Mei 2024

(Satria Wibawa Adibrata)

(Gabriella Ekawati Karvadilasari)

## DAFTAR HADIR MAGANG

**Bulan/Tahun: Mei/2024**

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali
Nama Mahasiswa : Satria Wibawa Adibrata
Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

| No | Tanggal | Lama kerja (jam) | Deskripsi Singkat Aktivitas |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mei | 8 Jam | Membantu membuat SPT WP sangat sederhana (1770 SS) |
| 2 | 2 Mei | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat atau aktivasi EFIN (Elektronik Filing Identifikasi Nomor). |
| 3 | 3 Mei | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak |
| 4 | 6 Mei | 8 Jam | Dipindahkan pada Seksi Penjamin Kualitas Data. Latihan dan praktik untuk memvalidasi data Wajib Pajak apakah sesuai dengan dukcapil atau tidak. |
| 5 | 7 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 6 | 8 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 7 | 13 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 8 | 14 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 9 | 15 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 10 | 16 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 11 | 17 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 12 | 20 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 13 | 21 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 14 | 22 Mei | 8 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil |
| 15 | 27 Mei | 8 Jam | Mengecek kelengkapan berkas Wajib Pajak. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 28 Mei | 8 Jam | Meregistrasikan surat permohonan masuk Wajib Pajak dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) ke dalam Ms.Excel. |
| 17 | 29 Mei | 8 Jam | Pengadministrasian perubahan data Wajib Pajak . |
| 18 | 30 Mei | 8 Jam | Mengentri atau memasukan data surat KEMPOS (Kembali pos) dan perubahan data. Kemudian di print untuk ditaruh pada bagian Arsip. |
| 19 | 31 Mei | 8 Jam | Mengelola dokumen-dokumen perpajakan yang masuk dan keluar. |

Catatan dari supervisor:

Semangat mempelajari hal baru, tetap juga komunikasi dengan pegawai dalam bekerja maupun pekerjaan pembelajaran lainnya di Seksi pelayanan

Boyolali, 6 Juni 2024

(Satria Wibawa Adibrata)

(Gabriella Ekawati Karvadilasari)

## DAFTAR HADIR MAGANG

**Bulan/Tahun: Juni/2024**

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali
Nama Mahasiswa : Satria Wibawa Adibrata
Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

| No | Tanggal | Lama kerja (jam) | Deskripsi Singkat Aktivitas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Juni | 8 Jam | Membantu wajib pajak dalam proses pengisian formulir dan pengajuan permohonan pajak. |
| 2 | 4 Juni | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat atau aktivasi EFIN (Elektronik Filing Identifikasi Nomor). |
| 3 | 5 Juni | 8 Jam | Membantu membuat SPT WP sangat sederhana (1770 SS). |
| 4 | 6 Juni | 8 Jam | Membantu membuat kode billing untuk Wajib Pajak. |
| 5 | 7 Juni | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). |
| 6 | 10 Juni | 8 Jam | Pengadministrasian perubahan data Wajib Pajak . |
| 7 | 11 Juni | 8 Jam | Mengentri atau memasukan data surat KEMPOS (Kembali pos) dan perubahan data. Kemudian di print untuk ditaruh pada bagian Arsip. |
| 8 | 12 Juni | 8 Jam | Meregistrasikan surat permohonan masuk Wajib Pajak dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) ke dalam Ms.Excel. |
| 9 | 13 Juni | 8 Jam | Mengelola dokumen-dokumen perpajakan yang masuk dan keluar. |
| 10 | 14 Juni | 4 Jam<br>4 Jam | Memvalidasi data Wajib Pajak dengan Dukcapil.<br>Mengerjakan laporan tengah magang. |
| 11 | 19 Juni | 8 Jam | Izin sakit |
| 12 | 20 Juni | 8 Jam | Izin sakit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 21 Juni | 8 Jam | Izin sakit |
| 14 | 24 Juni | 8 Jam | Mengelola jadwal janji temu antara wajib pajak dan petugas pajak, termasuk melakukan konfirmasi janji temu dan penjadwalan ulang jika diperlukan. |
| 15 | 25 Juni | 8 Jam | Meregistrasikan surat permohonan masuk Wajib Pajak dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) ke dalam Ms.Excel. |
| 16 | 26 Juni | 8 Jam | Mengentri atau memasukan data surat KEMPOS (Kembali pos) dan perubahan data. Kemudian di print untuk ditaruh pada bagian Arsip. |
| 17 | 27 Juni | 4 Jam<br>4 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<br>Mempelajari tentang surat pemberitahuan (SPT) 1770. |
| 18 | 28 Juni | 4 Jam<br>4 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat atau aktivasi EFIN (Elektronik Filing Identifikasi Nomor).<br>Mempelajari tentang surat pemberitahuan (SPT) 1770 Sederhana (S). |

Catatan dari supervisor:

Menjalani kegiatan magang dengan baik, tetap jaga komunikasi, integritas dan berperilaku baik selama di lingkungan kantor

Tetap semangat !

Boyolali, 2 Juli 2024

(Satria Wibawa Adibrata)

(Gabriella Ekawati Karvadilasari)

## DAFTAR HADIR MAGANG

**Bulan/Tahun: Juli/2024**

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali
Nama Mahasiswa : Satria Wibawa Adibrata
Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

| No | Tanggal | Lama kerja (jam) | Deskripsi Singkat Aktivitas |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Juli | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). |
| 2 | 2 Juli | 8 Jam | Membantu membuat SPT WP sangat sederhana (1770 SS). |
| 3 | 3 Juli | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat atau aktivasi EFIN (Elektronik Filing Identifikasi Nomor). |
| 4 | 4 Juli | 8 Jam | Membantu membuat kode billing untuk Wajib Pajak. |
| 5 | 5 Juli | 7 Jam<br>1 Jam | Membantu wajib pajak dalam proses pengisian formulir dan pengajuan permohonan pajak.<br>Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing melalui zoom. |
| 6 | 8 Juli | 8 Jam | Pengadministrasian perubahan data Wajib Pajak . |
| 7 | 9 Juli | 8 Jam | Mengentri atau memasukan data surat KEMPOS (Kembali pos) dan perubahan data. Kemudian di print untuk ditaruh pada bagian Arsip. |
| 8 | 10 Juli | 8 Jam | Meregistrasikan surat permohonan masuk Wajib Pajak dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) ke dalam Ms.Excel. |
| 9 | 11 Juli | 8 Jam | Mengelola dokumen-dokumen perpajakan yang masuk dan keluar. |
| 10 | 12 Juli | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat atau aktivasi EFIN (Elektronik Filing Identifikasi Nomor). |
| 11 | 15 Juli | 8 Jam | Membantu Wajib Pajak dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 Juli | 8 Jam | Mengentri atau memasukan data surat KEMPOS (Kembali pos) dan perubahan data. Kemudian di print untuk ditaruh pada bagian Arsip. |
| 13 | 17 Juli | 8 Jam | Izin mengambil perbekalan KKN dan koordinasi awal dengan DPL KKN |
| 14 | 18 Juli | 8 Jam | Mengelola jadwal janji temu antara wajib pajak dan petugas pajak, termasuk melakukan konfirmasi janji temu dan penjadwalan ulang jika diperlukan. |
| 15 | 19 Juli | 8 Jam | Meregistrasikan surat permohonan masuk Wajib Pajak dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) ke dalam Ms.Excel. |

Catatan dari supervisor:

Terima kasih telah melaksanakan kegiatan magang dengan baik
Sukses selalu dan semoga ilmu yang didapatkan dapat berguna dan menjadi
bekal untuk dapat diterapkan dalam dunia bekerja
Tetap jaga integritas dimanapun berada.

Boyolali, 19 Juli 2024

(Satria Wibawa Adibrata)

(Gabriella Ekawati Karvadilasari)